



**P U T U S A N**

Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIAN RAMADHAN bin IDRUS ;  
Tempat lahir : Donggala ;  
Umur/tgl.lahir : 19 Tahun / 18 Maret 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda / Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat penangkapan tanggal 3 Juni 2016 nomor Sp. Kap/138/XII/2016/Reskrim, sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari ;

1. Penyidik, surat tanggal 28 Desember 2015 Nomor SP.Han/ 68/XII/2015/ Reskrim, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 ;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 14 Januari 2016 Nomor B-79/Q.4.19/Euh.1/01/2016, sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 23 Februari 2016 Nomor 8/Pid/2016/PN Sdw, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 ;
4. Perpanjangan kedua Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 21 Maret 2016 Nomor 26/Pid/2016/PN Sdw, sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;
5. Penuntut Umum, surat tanggal 22 April 2016 Nomor PRIN-334/Q.4.19/Euh.2/04/2016, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 10 Mei 2016 Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 3 Juni 2016 Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor 64/APB/SDWR/05/2016, tanggal 10 Mei 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tanggal 10 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tanggal 10 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-28/SDWR/TPUL/04/2016 tanggal 23 Juni 2016, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rian Ramadhan Bin Idrus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rian Ramadhan Bin Idrus berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) buah botol Wisky Menson ;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam ;
- 6 (enam) buah botol Anggur Merah ;
- 1 (satu) lembar sarung bermotif kotak-kotak warna coklat, hijau dan putih;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar Tank Top warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana dalam motif bergaris warna hitam putih bermerk veana ;
- 1 (satu) lembar Bra berwarna hitam dan berpita warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna hitam merk zara collection

Dikembalikan kepada saksi Sherly Noversia ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang sering-ringannya ;

Atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-28/SDWR/04/2016 tanggal 9 Mei 2016 sebagai berikut :

## KESATU :

----- Bahwa Terdakwa Rian Ramadhan Bin Idrus pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira Jam 01.00 Wita, atau setidaknya

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 jam 20.00 di kos – kosan milik Sdr. Rustam di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Terdakwa Rian Ramadhan Bin Idrus bersama teman – teman saksi Rahmat Bin H. Hendrik (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi Abdi Mulyanus, saksi Ade Fernandes, Sdr. Agung dan Sdr. Vian sedang berkumpul dan meminum minuman keras jenis anggur merah sejumlah  $\pm$  6 (enam) botol dan  $\pm$  2 (dua) buah botol minum keras jenis Whisky Menzon, kemudian sekira jam 23.00 Wita saksi korban Sherly Noversia yang diajak Sdri. Nita datang ke tempat kos-kosan Terdakwa Rian Ramadhan menggunakan sepeda motor dan kemudian Sdri.Nita dan saksi Sherly Noversia bertemu dengan Terdakwa Rian Ramadhan dan diarahkan masuk kedalam sebuah kamar didalam kos-kosan tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Rahmat, saksi Abdi Mulyanus, saksi Ade Fernandes, Sdr.Agung dan Sdr.Vian berkumpul, pada saat yang bersamaan saksi korban Sherly Noversia dan Sdri.Nita meminum minuman keras jenis anggur dan jenis Whisky Menzon yang telah disediakan oleh Terdakwa Rian Ramadhan dan tidak lama kemudian datang saksi Kevin Sepira dan berkumpul dengan Terdakwa Rian Ramadhan, setelah saksi korban Sherly Noversia meminum minuman

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras tersebut, tidak lama kemudian saksi Sherly Noversia mengalami pusing dan mual, karena merasa pusing dan mual saksi korban Sherly Noversia pergi ke kamar mandi yang berada di kos-kosan tersebut untuk menghilangkan mual-mualnya, sekira jam 01.00 Wita Terdakwa Rian Ramadhan menuju kamar mandi untuk buang air dan ketika sampai di kamar mandi Terdakwa melihat ada Saksi Rahmat sambil mengalungkan sarung bermotif kotak-kotak warna coklat, hijau dan putih ke lehernya berdua dikamar mandi bersama Saksi Sherly Noversia yang pada saat itu dalam posisi badan nungging dengan posisi kepalanya ke arah lubang kloset, dan pada saat itu Saksi Rahmat dalam keadaan memegang leher Saksi korban Sherly Noversia sambil memijit dan meraba punggung Saksi Sherly Noversia dan pada saat bersamaan memegang dan meraba-raba kelamin Saksi Sherly Noversia menggunakan tangan sebelah kiri dari arah belakang pantat (bokong) sambil memegang dan meraba-raba vagina Saksi korban Sherly Noversia jari tengah saksi Rahmat selama  $\pm 10$  ( sepuluh ) detik sehingga jari tengah saksi Rahmat basah akibat meraba vagina Saksi Sherly Noversia, setelah itu Terdakwa Rian Ramadhan yang melihat kejadian tersebut merasa terangsang langsung masuk ke kamar mandi dan mendekati Saksi korban Sherly Noversia yang sudah dalam keadaan tidak berdaya, kemudian Terdakwa langsung menarik menurunkan celana Saksi Sherly Noversia sampai sebatas paha kemudian Saksi Rahmat langsung menutup rapat dan memegang pintu kamar mandi tersebut, setelah itu Terdakwa Rian Ramadhan yang sudah terangsang menurunkan celana Saksi Sherly Noversia sampai sebatas paha dan kemudian Terdakwa Rian Ramadhan menurunkan celana dalam Terdakwa karena pada saat di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa hanya menggunakan celana dalam berwarna hitam, kemudian Terdakwa sambil meraba-raba alat

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin saksi Sherly dan mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke arah kelamin (vagina) Saksi Sherly Noversia dengan posisi Saksi Sherly Noversia dalam keadaan nungging (agak membungkuk), setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi korban Sherly Noversia tersebut Terdakwa menggoyang – goyankan pinggul Terdakwa maju mundur,  $\pm$  2 menit, tidak lama kemudian kemudian saksi Kevin Sepira datang dan mengetok pintu kamar mandi, karena tidak dibukakan dan saksi Kevin ada mendengar suara-suara saksi Sherly Noversia merintih kesakitan kemudian saksi kevin berinisiatif mengitip dari ventilasi kamar mandi yang terbuka dan melihat terdakwa sedang memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi sherly Noversia dan saksi rahmat memegang pintu kamar mandi, melihat hal tersebut saksi Kevin tersebut sambil berteriak “ DI APAIN KEPONAKAN KU “ kemudian saksi Rahmat mengatakan “ SEBENTAR LAGI BUANG AIR BESAR “ setelah itu Saksi Rahmat membuka pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa yang kaget dan takut ketahuan langsung keluar dari kamar mandi memanjat melewati dinding belakang kamar mandi kemudian berpura-pura menuju ruang tengah kemudian Terdakwa langsung mengambil pakaian Terdakwa dan setelah itu kembali menuju ke kamar mandi tersebut untuk berpura-pura melihat Saksi korban Sherly Noversia yang sudah lemas dan hampir tidak sadarkan diri, dimana posisi Saksi korban Sherly Noversia sedang bersandar di drum air dengan posisi kaki terbuka ( mengangkang) dan setelah itu Terdakwa, saksi Kevin Aepira, saksi Abdi Mulyanus dan saksi Ade Fernandes mengangkat Saksi korban Sherly Noversia ke luar kamar mandi dan kemudian saksi sherly Noversia dibawa ke rumah sakit BP oleh keluarganya yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi kevin;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Sherly Noversia tanpa seijin dan tanpa dikehendaki oleh Saksi Sherly Naversia dan mengakibatkan mengalami trauma mendalam;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.6173/IST/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Hawel,S.Pd.MM NIP.131855025 yang menerangkan bahwa saksi Sherly Noversia lahir pada tanggal 15 Nopember 2000 (terlampir dalam berkas perkara) dan masih berusia kurang lebih 15 ( lima belas) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun pada saat tahun 2016 ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0075/109/RSUD HIS/ XII/15 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2016 oleh dr.Silvy F, Dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah dilakukan pemeriksaan kepada Sherly Noversia, umur 15 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat usur RT.015 Kel.Barong Tongkok Kab.Kutai Barat, dengan kesimpulan pada pemeriksaan saksi korban Sherly Noversia didapatkan adanya robekan pada selaput dara di jam 03.00, selaput dara tidak utuh; (terlampir dalam berkas perkara).

-----Perbuatan Terdakwa Rian Ramadhan Bin Idrus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 d Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Rian Ramadhan Bin Idrus pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira Jam 01.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 jam 20.00 di kos – kosan milik Sdr. Rustam di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Terdakwa Rian Ramadhan Bin Idrus bersama teman – teman saksi Rahmat Bin H. Hendrik (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi Abdi Mulyanus, saksi Ade Fernandes, Sdr. Agung dan Sdr. Vian sedang berkumpul dan meminum minuman keras jenis anggur merah sejumlah  $\pm$  6 (enam) botol dan  $\pm$  2 (dua) buah botol minum keras jenis Wisky Menson, kemudian sekira jam 23.00 Wita saksi korban Sherly Noversia yang diajak Sdri. Nita datang ke tempat kos-kosan Terdakwa Rian Ramadhan menggunakan sepeda motor dan kemudian Sdri.Nita dan saksi Sherly Noversia bertemu dengan Terdakwa Rian Ramadhan dan diarahkan masuk kedalam sebuah kamar didalam kos-kosan tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Rahmat, saksi Abdi Mulyanus, saksi Ade Fernandes, Sdr.Agung dan Sdr.Vian berkumpul, pada saat yang bersamaan saksi korban Sherly Noversia dan Sdri.Nita meminum minuman keras jenis anggur dan jenis Wisky Menson yang telah

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan oleh Terdakwa Rian Ramadhan dan tidak lama kemudian datang saksi Kevin Sepira dan berkumpul dengan Terdakwa Rian Ramadhan, setelah saksi korban Sherly Noversia meminum minuman keras tersebut, tidak lama kemudian saksi Sherly Noversia mengalami pusing dan mual, karena merasa pusing dan mual saksi korban Sherly Noversia pergi ke kamar mandi yang berada di kos-kosan tersebut untuk menghilangkan mual-mualnya, sekira jam 01.00 Wita Terdakwa Rian Ramadhan menuju kamar mandi untuk buang air dan ketika sampai di kamar mandi Terdakwa melihat ada Saksi Rahmat sambil mengalungkan sarung bermotif kotak-kotak warna coklat, hijau dan putih ke lehernya berdua di kamar mandi bersama Saksi Sherly Noversia yang pada saat itu dalam posisi badan nungging dengan posisi kepalanya ke arah lubang kloset, dan pada saat itu Saksi Rahmat dalam keadaan memegang leher Saksi korban Sherly Noversia sambil memijit dan meraba punggung Saksi Sherly Noversia dan pada saat bersamaan memegang dan meraba-raba kelamin Saksi Sherly Noversia menggunakan tangan sebelah kiri dari arah belakang pantat (bokong) sambil memegang dan meraba-raba vagina Saksi korban Sherly Noversia jari tengah saksi Rahmat selama  $\pm 10$  ( sepuluh ) detik sehingga jari tengah saksi Rahmat basah akibat meraba vagina Saksi Sherly Noversia, setelah itu Terdakwa Rian Ramadhan yang melihat kejadian tersebut merasa terangsang langsung masuk ke kamar mandi dan mendekati Saksi korban Sherly Noversia yang sudah dalam keadaan tidak berdaya, kemudian Terdakwa langsung menarik menurunkan celana Saksi Sherly Noversia sampai sebatas paha kemudian Saksi Rahmat langsung menutup rapat dan memegang pintu kamar mandi tersebut, setelah itu Terdakwa Rian Ramadhan yang sudah terangsang menurunkan celana Saksi Sherly Noversia sampai sebatas paha dan kemudian Terdakwa Rian

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramadhan menurunkan celana dalam Terdakwa karena pada saat di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa hanya menggunakan celana dalam berwarna hitam, kemudian Terdakwa sambil meraba-raba alat kelamin saksi Sherly dan mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke arah kelamin (vagina) Saksi Sherly Noversia dengan posisi Saksi Sherly Noversia dalam keadaan nungging (agak membungkuk), setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi korban Sherly Noversia tersebut Terdakwa menggoyang – goyankan pinggul Terdakwa maju mundur, ± 2 menit, tidak lama kemudian kemudian saksi Kevin Sepira datang dan mengetok pintu kamar mandi, karena tidak dibukakan dan saksi Kevin ada mendengar suara-suara saksi Sherly Noversia merintih kesakitan kemudian saksi kevin berinisiatif mengitip dari ventilasi kamar mandi yang terbuka dan melihat terdakwa sedang memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi sherly Noversia dan saksi rahmat memegang pintu kamar mandi, melihat hal tersebut saksi Kevin tersebut sambil berteriak “ DI APAIN KEPONAKAN KU “ kemudian saksi Rahmat mengatakan “ SEBENTAR LAGI BUANG AIR BESAR “ setelah itu Saksi Rahmat membuka pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa yang kaget dan takut ketahuan langsung keluar dari kamar mandi memanjat melewati dinding belakang kamar mandi kemudian berpura-pura menuju ruang tengah kemudian Terdakwa langsung mengambil pakaian Terdakwa dan setelah itu kembali menuju ke kamar mandi tersebut untuk berpura-pura melihat Saksi korban Sherly Noversia yang sudah lemas dan hampir tidak sadarkan diri, dimana posisi Saksi korban Sherly Noversia sedang bersandar di drum air dengan posisi kaki terbuka ( mengangkang) dan setelah itu Terdakwa, saksi Kevin Aepira, saksi Abdi Mulyanus dan saksi Ade Fernandes mengangkat Saksi korban Sherly Noversia ke luar kamar mandi dan kemudian saksi sherly

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noversia dibawa ke rumah sakit BP oleh keluarganya yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi kevin;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saksi Sherly Noversia tanpa seijin dan tanpa dikehendaki oleh Saksi Sherly Naversia dan mengakibatkan mengalami trauma mendalam;
  - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.6173/IST/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Hawel,S.Pd.MM NIP.131855025 yang menerangkan bahwa saksi Sherly Noversia lahir pada tanggal 15 Nopember 2000 (terlampir dalam berkas perkara) dan masih berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun pada saat tahun 2016 ;
  - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0075/109/RSUD HIS/ XII/15 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2016 oleh dr.Silvy F, Dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah dilakukan pemeriksaan kepada Sherly Noversia, umur 15 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat usur RT.015 Kel.Barong Tongkok Kab.Kutai Barat, dengan kesimpulan pada pemeriksaan saksi korban Sherly Noversia didapatkan adanya robekan pada selaput dara di jam 03.00, selaput dara tidak utuh; (terlampir dalam berkas perkara).
- Perbuatan Terdakwa Rian Ramadhan Bin Idrus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa Rian Ramadhan Bin Idrus pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira Jam 01.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 jam 20.00 di kos – kosan milik Sdr. Rustam di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Terdakwa Rian Ramadhan Bin Idrus bersama teman – teman saksi Rahmat Bin H. Hendrik (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi Abdi Mulyanus, saksi Ade Fernandes, Sdr. Agung dan Sdr. Vian sedang berkumpul dan meminum minuman keras jenis anggur merah sejumlah  $\pm$  6 (enam) botol dan  $\pm$  2 (dua) buah botol minum keras jenis Wisky Menson, kemudian sekira jam 23.00 Wita saksi korban Sherly Noversia yang diajak Sdri. Nita datang ke tempat kos-kosan Terdakwa Rian Ramadhan menggunakan sepeda motor dan kemudian Sdri.Nita dan saksi Sherly Noversia bertemu dengan Terdakwa Rian Ramadhan dan diarahkan masuk kedalam sebuah kamar didalam kos-kosan tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Rahmat, saksi Abdi Mulyanus, saksi Ade

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fernandes, Sdr.Agung dan Sdr.Vian berkumpul, pada saat yang bersamaan saksi korban Sherly Noversia dan Sdri.Nita meminum minuman keras jenis angur dan jenis Wisky Menson yang telah disediakan oleh Terdakwa Rian Ramadhan dan tidak lama kemudian datang saksi Kevin Sepira dan berkumpul dengan Terdakwa Rian Ramadhan, setelah saksi korban Sherly Noversia meminum minuman keras tersebut, tidak lama kemudian saksi Sherly Noversia mengalami pusing dan mual, karena merasa pusing dan mual saksi korban Sherly Noversia pergi ke kamar mandi yang berada di kos-kosan tersebut untuk menghilangkan mual-mualnya, sekira jam 01.00 Wita Terdakwa Rian Ramadhan menuju kamar mandi untuk buang air dan ketika sampai di kamar mandi Terdakwa melihat ada Saksi Rahmat sambil mengalungkan sarung bermotif kotak-kotak warna coklat,hijau dan putih ke lehernya berdua dikamar mandi bersama Saksi Sherly Noversia yang pada saat itu dalam posisi badan nungging dengan posisi kepalanya ke arah lubang kloset, dan pada saat itu Saksi Rahmat dalam keadaan memegang leher Saksi korban Sherly Noversia sambil memijit dan meraba punggung Saksi Sherly Noversia dan pada saat bersamaan memegang dan meraba-raba kelamin Saksi Sherly Noversia menggunakan tangan sebelah kiri dari arah belakang pantat (bokong) sambil memegang dan meraba-raba vagina Saksi korban Sherly Noversia jari tengah saksi Rahmat selama  $\pm 10$  ( sepuluh ) detik sehingga jari tengah saksi Rahmat basah akibat meraba vagina Saksi Sherly Noversia, setelah itu Terdakwa Rian Ramadhan yang melihat kejadian tersebut merasa terangsang langsung masuk ke kamar mandi dan mendekati Saksi korban Sherly Noversia yang sudah dalam keadaan tidak berdaya, kemudian Terdakwa langsung menarik menurunkan celana Saksi Sherly Noversia sampai sebatas paha kemudian Saksi Rahmat langsung menutup rapat dan

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memegang pintu kamar mandi tersebut, setelah itu Terdakwa Rian Ramadhan yang sudah terasang menurunkan celana Saksi Sherly Noversia sampai sebatas paha dan kemudian Terdakwa Rian Ramadhan menurunkan celana dalam Terdakwa karena pada saat di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa hanya menggunakan celana dalam berwarna hitam, kemudian Terdakwa sambil meraba-raba alat kelamin saksi Sherly dan mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke arah kelamin (vagina) Saksi Sherly Noversia dengan posisi Saksi Sherly Noversia dalam keadaan nungging (agak membungkuk), setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi korban Sherly Noversia tersebut Terdakwa menggoyang – goyankan pinggul Terdakwa maju mundur, ± 2 menit, tidak lama kemudian kemudian saksi Kevin Sepira datang dan mengetok pintu kamar mandi, karena tidak dibuka dan saksi Kevin ada mendengar suara-suara saksi Sherly Noversia merintih kesakitan kemudian saksi kevin berinisiatif mengitip dari ventilasi kamar mandi yang terbuka dan melihat terdakwa sedang memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi sherly Noversia dan saksi rahmat memegang pintu kamar mandi, melihat hal tersebut saksi Kevin tersebut sambil berteriak “ DI APAIN KEPONAKAN KU “ kemudian saksi Rahmat mengatakan “ SEBENTAR LAGI BUANG AIR BESAR “ setelah itu Saksi Rahmat membuka pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa yang kaget dan takut ketahuan langsung keluar dari kamar mandi memanjat melewati dinding belakang kamar mandi kemudian berpura-pura menuju ruang tengah kemudian Terdakwa langsung mengambil pakaian Terdakwa dan setelah itu kembali menuju ke kamar mandi tersebut untuk berpura-pura melihat Saksi korban Sherly Noversia yang sudah lemas dan hampir tidak sadarkan diri, dimana posisi Saksi korban Sherly Noversia sedang bersandar di drum air dengan posisi

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki terbuka (mengangkang) dan setelah itu Terdakwa, saksi Kevin Aepira, saksi Abdi Mulyanus dan saksi Ade Fernandes mengangkat Saksi korban Sherly Noversia ke luar kamar mandi dan kemudian saksi sherly Noversia dibawa ke rumah sakit BP oleh keluarganya yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi kevin;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Sherly Noversia tanpa seijin dan tanpa dikehendaki oleh Saksi Sherly Naversia dan mengakibatkan mengalami trauma mendalam;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.6173/IST/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Hawel,S.Pd.MM NIP.131855025 yang menerangkan bahwa saksi Sherly Noversia lahir pada tanggal 15 Nopember 2000 (terlampir dalam berkas perkara) dan masih berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun pada saat tahun 2016 ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0075/109/RSUD HIS/XII/15 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2016 oleh dr.Silvia F, Dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah dilakukan pemeriksaan kepada Sherly Noversia, umur 15 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat usur RT.015 Kel.Barong Tongkok Kab.Kutai Barat, dengan kesimpulan pada pemeriksaan saksi korban Sherly Noversia didapatkan adanya robekan pada selaput dara di jam 03.00, selaput dara tidak utuh; (terlampir dalam berkas perkara).

-----Perbuatan Terdakwa Rian Ramadhan Bin Idrus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Pasal 76 e Undang-

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

## KEEMPAT :

----- Bahwa Terdakwa Rian Ramadhan Bin Idrus pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira Jam 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 jam 20.00 di kos – kosan milik Sdr. Rustam di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Terdakwa Rian Ramadhan Bin Idrus bersama teman – teman saksi Rahmat Bin H. Hendrik (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi Abdi Mulyanus, saksi Ade Fernandes, Sdr. Agung dan Sdr. Vian sedang berkumpul dan meminum minuman keras jenis anggur merah sejumlah  $\pm$  6 (enam) botol dan  $\pm$  2 (dua) buah botol minum keras jenis Wisky Menson, kemudian sekira jam 23.00 Wita saksi korban Sherly Noversia yang diajak Sdri. Nita datang ke tempat kos-kosan Terdakwa Rian Ramadhan menggunakan sepeda motor dan kemudian Sdri.Nita dan saksi Sherly Noversia bertemu dengan Terdakwa Rian Ramadhan dan diarahkan masuk kedalam sebuah kamar didalam kos-kosan tersebut, kemudian

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa bersama-sama saksi Rahmat, saksi Abdi Mulyanus, saksi Ade Fernandes, Sdr.Agung dan Sdr.Vian berkumpul, pada saat yang bersamaan saksi korban Sherly Noversia dan Sdri.Nita meminum minuman keras jenis angur dan jenis Wisky Menzon yang telah disediakan oleh Terdakwa Rian Ramadhan dan tidak lama kemudian datang saksi Kevin Sepira dan berkumpul dengan Terdakwa Rian Ramadhan, setelah saksi korban Sherly Noversia meminum minuman keras tersebut, tidak lama kemudian saksi Sherly Noversia mengalami pusing dan mual, karena merasa pusing dan mual saksi korban Sherly Noversia pergi ke kamar mandi yang berada di kos-kosan tersebut untuk menghilangkan mual-mualnya, sekira jam 01.00 Wita Terdakwa Rian Ramadhan menuju kamar mandi untuk buang air dan ketika sampai di kamar mandi Terdakwa melihat ada Saksi Rahmat sambil mengalungkan sarung bermotif kotak-kotak warna coklat, hijau dan putih ke lehernya berdua dikamar mandi bersama Saksi Sherly Noversia yang pada saat itu dalam posisi badan nungging dengan posisi kepalanya ke arah lubang kloset, dan pada saat itu Saksi Rahmat dalam keadaan memegang leher Saksi korban Sherly Noversia sambil memijit dan meraba punggung Saksi Sherly Noversia dan pada saat bersamaan memegang dan meraba-raba kelamin Saksi Sherly Noversia menggunakan tangan sebelah kiri dari arah belakang pantat (bokong) sambil memegang dan meraba-raba vagina Saksi korban Sherly Noversia jari tengah saksi Rahmat selama  $\pm 10$  ( sepuluh ) detik sehingga jari tengah saksi Rahmat basah akibat meraba vagina Saksi Sherly Noversia, setelah itu Terdakwa Rian Ramadhan yang melihat kejadian tersebut merasa terangsang langsung masuk ke kamar mandi dan mendekati Saksi korban Sherly Noversia yang sudah dalam keadaan tidak berdaya, kemudian Terdakwa langsung menarik menurunkan celana Saksi Sherly Noversia sampai

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebatas paha kemudian Saksi Rahmat langsung menutup rapat dan memegang pintu kamar mandi tersebut, setelah itu Terdakwa Rian Ramadhan yang sudah terasang menurunkan celana Saksi Sherly Noversia sampai sebatas paha dan kemudian Terdakwa Rian Ramadhan menurunkan celana dalam Terdakwa karena pada saat di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa hanya menggunakan celana dalam berwarna hitam, kemudian Terdakwa sambil meraba-raba alat kelamin saksi Sherly dan mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke arah kelamin (vagina) Saksi Sherly Noversia dengan posisi Saksi Sherly Noversia dalam keadaan nungging (agak membungkuk), setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi korban Sherly Noversia tersebut Terdakwa menggoyang – goyankan pinggul Terdakwa maju mundur, ± 2 menit, tidak lama kemudian kemudian saksi Kevin Sepira datang dan mengetok pintu kamar mandi, karena tidak dibukakan dan saksi Kevin ada mendengar suara-suara saksi Sherly Noversia merintih kesakitan kemudian saksi Kevin berinisiatif mengitip dari ventilasi kamar mandi yang terbuka dan melihat terdakwa sedang memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi sherly Noversia dan saksi rahmat memegangi pintu kamar mandi, melihat hal tersebut saksi Kevin tersebut sambil berteriak “ DI APAIN KEPONAKAN KU “ kemudian saksi Rahmat mengatakan “ SEBENTAR LAGI BUANG AIR BESAR “ setelah itu Saksi Rahmat membuka pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa yang kaget dan takut ketahuan langsung keluar dari kamar mandi memanjat melewati dinding belakang kamar mandi kemudian berpura-pura menuju ruang tengah kemudian Terdakwa langsung mengambil pakaian Terdakwa dan setelah itu kembali menuju ke kamar mandi tersebut untuk berpura-pura melihat Saksi korban Sherly Noversia yang sudah lemas dan hampir tidak sadarkan diri, dimana posisi Saksi

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sherly Noversia sedang bersandar di drum air dengan posisi kaki terbuka ( mengangkang) dan setelah itu Terdakwa, saksi Kevin Aepira, saksi Abdi Mulyanus dan saksi Ade Fernandes mengangkat Saksi korban Sherly Noversia ke luar kamar mandi dan kemudian saksi sherly Noversia dibawa ke rumah sakit BP oleh keluarganya yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi kevin;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Sherly Noversia tanpa seijin dan tanpa dikehendaki oleh Saksi Sherly Naversia dan mengakibatkan mengalami trauma mendalam;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.6173/IST/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Hawel,S.Pd.MM NIP.131855025 yang menerangkan bahwa saksi Sherly Noversia lahir pada tanggal 15 Nopember 2000 (terlampir dalam berkas perkara) dan masih berusia kurang lebih 15 ( lima belas) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun pada saat tahun 2016 ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0075/109/RSUD HIS/ XII/15 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2016 oleh dr.Silvy F, Dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah dilakukan pemeriksaan kepada Sherly Noversia, umur 15 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat usur RT.015 Kel.Barong Tongkok Kab.Kutai Barat, dengan kesimpulan pada pemeriksaan saksi korban Sherly Noversia didapatkan adanya robekan pada selaput dara di jam 03.00, selaput dara tidak utuh; (terlampir dalam berkas perkara).

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa Rian Ramadhan Bin Idrus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SHERLY NOVERSIA anak dari SARPIUS. di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember tahun 2015 sekira jam 20.00 wita, saksi bersama dengan Sdri. KEVIN mendatangi rumah Sdr. HENDRA yang berada belakang SMK 2 Kampung Simpang Raya dan yang saksi lakukan di rumah Sdr. HENDRA tersebut adalah minum minuman beralkohol bersama dengan Sdr. HENDRA, Sdri. AYUNG dan Sdr. RONI ;
- Bahwa setelah minum alkohol tersebut kemudian saksi bersama dengan teman-temannya jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di jalur dua jalan baru, saksi bertemu dengan teman – temannya yaitu Sdri. NITA lalu dengan inisiatif sendiri saksi dan Sdri. NITA jalan-jalan keliling Kampung Simpang Raya kemudian Sdri. NITA mendatangi rumah kontrakan (depan toko cahaya paharin) yang berada di Kampung simpang raya Kab. Kutai Barat kemudian sekitar jam 21.30 wita saksi mengikuti Sdri. NITA dan ikut masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi langsung bergabung dengan orang – orang yang berada di dalam rumah kontrakan tersebut untuk mengobrol dan minum minuman beralkohol merk anggur merah dan whisky ;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu atas keinginan sendiri saksi ikut minum minuman beralkohol tersebut bersama Sdr. ADE, Sdri. HANA, Sdr. RIKI, Terdakwa, Sdr. ABDI, dan masih ada sekira 3 ( Tiga ) orang lagi yang korban tidak kenal, pada saat itu datang Sdr. KEVIN ;
- Bahwa saksi korban menerangkan setelah meminum alkohol, saksi menjadi merasa pusing dan mual setelah itu saksi pergi ke kamar mandi seorang diri ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember tahun 2015 sekira jam 00.30 wita di rumah kontrakan (depan toko cahaya paharin) yang berada di Kampung simpang raya Kab. Kutai Barat, pada saat saksi di kamar mandi saksi muntah dengan posisi nungging dengan kepala menghadap ke arah closed kemudian tidak lama saksi merasakan ada seseorang yang memegang leher saksi sambil memijit–mijit punggung saksi namun saksi tidak mengetahui siapa yang memijit tersebut ;
- Bahwa selain pegang di leher dan memijit–mijit punggung korban, saksi merasakan ada yang memegang alat kelamin saksi setelah itu dan setelah itu saksi merasakan ada yang menurunkan celana dan celana dalam saksi sampai paha kemudian saksi merasakan ada benda yang masuk dan keluar dari kelamin saksi namun saksi hanya berdiam diri saja karena kepala saksi pusing dan tubuh saksi lemas dan hampir tidak sadarkan diri ;
- Bahwa pada saat itu ada dua orang lain di dalam kamar mandi / WC ;
- Bahwa setelah dipertemukan dan atas pengakuan Terdakwa maka saksi mengetahui bahwa yang mencabuli saksi adalah Sdr. RAHMAT sedangkan yang menyetubuhi saksi adalah Terdakwa ;
- bahwa saat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. RAHMAT terhadap saksi, pada saat itu umur saksi berusia sekitar 15 tahun atau belum mencapai usia 18 tahun ;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi telah dilakukan visum et repertum ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik saksi pada saat perbuatan Terdakwa tersebut ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi NELLY SUSILAWATI anak dari SAWAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Sdri. SHERLY NOVERSIA ;
- Bahwa saat sekarang Sdri. SHERLY lahir di Bermi Tanggal 15 November 2000 dan saat ini Sdri. SHERLY masih sekolah kelas I SMA 2 Sendawar dengan umur sekitar 15 tahun ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Sdri. KEVIN mendatangi rumah saksi memberitakan bahwa Sdri. SHERLY telah diperkosa di kamar mandi yang berada di Kos - kosan Kamp. Simpang Raya oleh orang dan sekarang Sdri. SHERLY sekarang berada di rumah sakit BP Kab. Kutai Barat dalam keadaan tidak sadar ;
- Bahwa saat itu juga saksi langsung pergi ke rumah sakit BP dan sesampai di rumah sakit, Sdri. KEVIN mengatakan bahwa Sdri. KEVIN mendapatkan Sdri. SHERLY di dalam wc dalam keadaan tidak sadarkan diri bersama dua orang laki-laki ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Sdri. SHERLY telah dilakukan visum et repertum ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Sdri. SHERLY ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 3. Saksi KEVIN SEPIRA YOLANDA anak dari MULAI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember tahun 2015 sekira jam 20.00 wita, saksi bersama dengan Sdri. SHERLY mendatangi rumah Sdr. HENDRA yang berada belakang SMK 2 Kampung Simpang Raya dan yang saksi lakukan bersama Sdri. SHERLY di rumah Sdr. HENDRA tersebut adalah minum minuman beralkohol bersama dengan Sdr. HENDRA, Sdri. AYUNG dan Sdr. RONI, setelah itu saksi dengan Sdri. SHERLY pergi jalan-jalan ke jalan baru simpang raya ;
- Bahwa sekira jam 23.00 wita, saksi datang ke Simpang Raya untuk mengantarkan motor Sdr. RIKI. Saksi bertemu dengan Sdr. RIKI di Simpang Raya tepatnya di kontrakan Sdr. RUSTAM ;
- Bahwa sesampainya dikontrakan tersebut, saksi melihat Sdri. SHERLY memegang dan meminum anggur merah dan pada saat itu Sdri. SHERLY telah dalam kondisi mabuk ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 00.30 wita, Sdr. ABDI berkata “ KOK LAMA BETUL SHERLY DI DALAM KAMAR MANDI “ saksi jawab “ MASAK MASIH DALAM WC “ Sdr. ABDI “ IYA “ saksi berkata “ MAU PIPIS, AH” kemudian saksi pergi kearah WC bersama dengan Sdri. HANA kemudian saksi mengetok pintu tersebut dan berkata “ SIAPA YANG DALAM WC?” kemudian ada yang menjawab “IYA SEBENTAR MASIH BUANG AIR BESAR” kemudian saksi menunggu di dekat gudang tidak lama kemudian saksi mendengar suara Sdri. SHERLY “UUUHH” setelah itu saksi memanjat meja dan melihat ke arah dalam kamar mandi tersebut melalui ventilasi dan saksi berkata “KALIAN NGAPAIN PONAKANKU“ ;
- Bahwa pada saat itu Sdr. RAHMAT memakai sarung dan Terdakwa hanya memakai celana dalam saja dan selanjutnya saksi pergi ke

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tengah ngobrol dengan Sdr. ABDI “ DI, TOLONG AKU SERLY DI GANGGU SAMA 2 ORANG LAKI – LAKI “;

- Bahwa setelah itu saksi melihat di kamar mandi tersebut hanya ada Sdri. SHERLY karena Terdakwa dan Sdr. RAHMAT telah kabur ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Sdri. SHERLY dengan posisi bersandar di drum air dan posisi kaki terbuka mengangkang sedangkan TERdakwa berdiri di depan Sdri. SHERLY ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang melakukan persetubuhan terhadap Sdri. SHERLY sedangkan Sdr. RAHMAT pada saat itu menahan pintu dari dalam menggunakan tangannya ;
- Bahwa Sdri. SHERLY meminum anggur merah atas kemauan sendiri sebanyak 1 (satu) botol yang di habiskan sendiri dan mengambil dari sisa punya temannya setengah botol ;
- Bahwa oleh karena Sdri. SHERLY lemas dan sempat pingsang maka saksi meminta bantuan membawa Sdri. SHERLY ke rumah sakit setelah itu sekira pukul 02.00 wita saksi pergi ke rumah orang tua Sdri. SHERLY dan memberitahukan kepada orang tuanya atas kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Sdri. SHERLY yang dipakai pada saat kejadian ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi RAHMAT bin H. HENDRIK, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember tahun 2015 sekira jam 20.00 wita di kos – kosan milik Sdr. RUSTAM di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, saksi bersama teman –

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi yaitu Sdr. ABDI, Sdr. ADE, Sdr. AGUNG, Sdr. VIAN, dan Terdakwa sedang meminum – minuman keras jenis Anggur Merah kemudian pada pukul sekira 23.00 Sdri. SHERLY dan Sdri. MITA datang menggunakan sepeda motor dan bergabung untuk meminum – minuman keras ;

- Bahwa tak lama kemudian saksi KEVIN datang untuk berteduh karena hujan dan ikut meminum – minuman keras jenis Anggur merah tersebut bersama saksi dan Sdri. SHERLY serta teman lainnya di rumah kontrakan itu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 00.30 wita, Sdri. SHERLY bersama Sdri. NITA pergi ke kamar mandi dikontarkan tersebut ;
- Bahwa saksi ikut menuju kamar mandi untuk buang air dan ketika sampai di kamar mandi saksi melihat Sdri. SHERLY pada saat itu dalam keadaan muntah dengan posisi nungging dan kepalanya ke arah lubang kloset dalam keadaan muntah dan mabuk berat ;
- Bahwa kemudian saksi mendekati Sdri. SHERLY dan mengajaknya keluar wc sambil saksi memegang Payudara Sdri. SHERLY menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dan juga sambil saksi peluk, tapi Sdri. SHERLY tidak mau kemudian Terdakwa datang ke wc tersebut langsung memeluk Sdri. SHERLY dari belakang tubuh Sdri. SHERLY ;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari kamar mandi menuju ke teras rumah dan Sdr. ADE mengatakan kepada saksi “KAMU LIAT RIAN NGAPAIN DI WC SAMA SHERLY, setelah itu saksi langsung ke wc tersebut dan mendekati saksi SHERLY ;
- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu melihat celana Sdri. SHERLY sudah dalam keadaan turun sampai paha, kemudian saksi memasukan tangan saksi sebelah kiri dari arah belakang bokong sehingga

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyentuh Vagina Sdri. SHERLY kemudian saksi memegang dan meraba Vagina saksi SHERLY mengenai jari tengah saksi sehingga jari tengah saksi basah akibat meraba Vagina saksi SHERLY sekitar  $\pm 10$  (sepuluh) detik ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati dan langsung membuka celana dalamnya yang pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana dalam berwarna hitam, setelah itu saksi melihat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. SHERLY dengan cara alat kelamin Terdakwa di masukan ke dalam Vagina Sdri. SHERLY ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. SHERLY, saksi berada di belakang pintu wc untuk menutup pintu wc tersebut supaya tidak ada orang lain yang masuk, kemudian saksi melihat Sdri. KEVIN mengintip dari atas wc tersebut, kemudian Sdri. KEVIN berkata "KOK BISANYA KAMU GITUIN KEPONAKAN KU" setelah itu saksi membuka pintu wc tersebut dan langsung keluar bersama Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi memegang payudara dan alat kelamin Sdri. SHERLY, Sdri. SHERLY tidak ada melakukan perlawanan karena pada saat itu Sdri. SHERLY dalam keadaan mabuk namun masih sadarkan diri;
- Bahwa jenis minuman keras yang saksi minum bersama teman – teman saksi yaitu anggur merah sebanyak 6 (enam) botol dan Mension Whisky sebanyak 2 (dua) botol dibeli bersama-sama Terdakwa ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ahli bernama dr. SILVYA FERONICA anak dari BONG SUYANTO tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan ahli bernama dr. SILVYA FERONICA anak dari BONG SUYANTO yang telah disumpah di penyidik dan telah diberikan dihadapan penyidik bernama IRIYANTO,S.H. Nrp 67110178, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 06.45 wita saksi ahli melakukan pemeriksaan Visum terhadap Sdri. SHERLY NOVERSIA di Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa kondisi Sdri. SHERLY NOVERSIA pada saat datang ke Rumah Sakit HIS dalam kondisi kesadaran penuh dan di dampingi oleh keluarga yaitu ayahnya dan kepolisian ;
- Bahwa hasil visum pada saat di lakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Desember 2015 pada bagian luar badan korban tidak terdapat tanda – tanda kekerasan dan pada bagian vagina saksi Sdri. SHERLY NOVERSIA terdapat robekan selaput dara arah jam 3 ( tiga ) ;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan / meringankan (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember tahun 2015 sekira jam 20.00 wita di kos – kosan milik Sdr. RUSTAM di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa yaitu Sdr.

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw



ABDI, Sdr. ADE, Sdr. AGUNG, Sdr. VIAN, dan saksi RAHMAT sedang meminum – minuman keras jenis Anggur Merah kemudian pada pukul sekira 23.00 saksi SHERLY dan Sdri. MITA datang menggunakan sepeda motor dan bergabung untuk meminum – minuman keras ;

- Bahwa tak lama kemudian saksi KEVIN datang untuk berteduh karena hujan dan ikut meminum – minuman keras jenis Anggur merah tersebut bersama Terdakwa dan saksi SHERLY serta teman lainnya di rumah kontrakan tersebut ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 00.30 wita kemudian saksi SHERLY bersama Sdri. NITA pergi ke kamar mandi, lalu Terdakwa menuju kamar mandi untuk buang air dan ketika sampai di kamar mandi Terdakwa melihat ada saksi RAHMAT sambil mengalungkan sarung ke lehernya sedangkan saksi SHERLY yang pada saat itu dalam keadaan muntah dengan posisi nungging dan kepalanya ke arah lubang kloset ;
- Bahwa saksi RAHMAT memegang leher sambil memijit punggung saksi SHERLY dan memegang kelamin saksi SHERLY menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan mendekati saksi SHERLY yang sudah dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya tersebut ;
- Bahwa setelah saksi RAHMAT keluar kamar mandi kemudian Terdakwa langsung menarik menurunkan celana saksi SHERLY sampai sebatas paha tiba-tiba saksi RAHMAT kembali masuk ke dalam kamar mandi ;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw



- Bahwa saat itu saksi RAHMAT menutup dan memegang pintu kamar mandi, setelah Terdakwa menurunkan celana saksi SHERLY kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana dalam saksi SHERLY lalu Terdakwa mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke arah kelamin saksi SHERLY dengan posisi saksi SHERLY dalam keadaan nungging ;
- Bahwa setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kelamin saksi SHERLY tersebut Terdakwa menggoyang-goyankan sekitar 2 menit ;
- Bahwa tiba – tiba saksi KEVIN datang dan mengetok pintu kamar mandi tersebut sambil berteriak “DI APAIN KEPONAKAN KU” kemudian saksi RAHMAT mengatakan “ SEBENTAR LAGI BUANG AIR BESAR “ setelah itu Sdr. RAHMAT membuka pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi memanjat melewati dinding belakang kamar mandi dan langsung kabur ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi SHERLY, saksi SHERLY tidak ada melakukan perlawanan karena pada saat itu saksi SHERLY dalam keadaan mabuk namun masih sadarkan diri ;
- Bahwa jenis minuman keras yang Terdakwa minum bersama teman-teman Terdakwa yaitu anggur merah sebanyak 6 (enam) botol dan Mension Whisky sebanyak 2 (dua) botol dibeli bersama-sama saksi RAHMAT ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) buah botol Anggur Merah ;
- 1 (satu) lembar sarung bermotif kotak-kotak warna coklat, hijau dan putih ;
- 1 (satu) lembar Tank Top warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana dalam motif bergaris warna hitam putih bermerk veana;
- 1 (satu) lembar Bra berwarna hitam dan berpita warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna hitam merk zara collection ;
- 2 (dua) buah botol Wisky Menzon ;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam ;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6173/IST/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang menerangkan bahwa SHERLY NOVERSIA, lahir di Bermai pada tanggal 15 November 2000 dan Visum et Repertum Nomor 0075/109/RSUD HIS/XII/15 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. SILVYA F sebagai dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan didapatkan adanya robekan pada selaput dara di jam 03.00, selaput dara sudah tidak utuh ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ahli yang tidak hadir di persidangan dengan telah dipanggil secara patut yaitu bernama dr. SILVYA FERONICA anak dari BONG SUYANTO sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa: “alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”;

Menimbang, bahwa Pasal 186 KUHP menyatakan bahwa “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP jo. Pasal 186 KUHP jo. Pasal 162 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ahli dr. SILVYA FERONICA anak dari BONG SUYANTO sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena disumpah setelah memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan ahli tersebut, disamakan nilainya dengan keterangan ahli di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan dengan demikian keterangan ahli tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi SHERLY lahir di Bermi tanggal 15 November 2000 dan saat ini saksi SHERLY masih sekolah kelas I SMA 2 Sendawar dengan umur sekitar 15 tahun dan saksi SHERLY belum pernah menikah ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi SHERLY tidak ada hubungan keluarga atau perkawinan ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi SHERLY pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 00.30 wita di kos-kosan atau kontrakan milik Sdr. RUSTAM di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira jam 20.00 wita, saksi SHERLY datang ke kontrakan tersebut dan dengan inisiatif sendiri saksi SHERLY ikut minum minuman beralkohol dengan Terdakwa dan saksi RAHMAT serta teman-teman lainnya ;
- Bahwa benar karena sudah merasa pusing dan mual lalu saksi SHERLY bersama Sdri. NITA pergi ke kamar mandi namun tak lama kemudian saksi RAHMAT menyusul ke kamar mandi untuk buar air ;
- Bahwa benar sesampai di kamar mandi saksi RAHMAT melihat saksi SHERLY sedang muntah dan mabuk berat dengan posisi nungging dan kepalanya ke arah lubang kloset ;
- Bahwa benar lalu saksi RAHMAT mendekati saksi SHERLY sambil memegang payudara saksi SHERLY menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dan juga sambil memeluknya untuk dibawa keluar tetapi saksi

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHERLY tidak mau kemudian Terdakwa datang ke kamar mandi dan langsung memeluk saksi SHERLY dari belakang tubuh saksi SHERLY ;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mendekati saksi SHERLY kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi SHERLY dengan cara posisi saksi SHERLY nungging lalu alat kelamin Terdakwa di masukan ke dalam alat kelamin saksi SHERLY ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi SHERLY, saksi RAHMAT berada di belakang pintu wc untuk menutup pintu wc tersebut supaya tidak ada orang lain yang masuk, namun saksi RAHMAT melihat saksi KEVIN mengintip dari atas wc tersebut, kemudian saksi KEVIN berkata “ KOK BISANYA KAMU GITUIN KEPONAKAN KU “ setelah itu saksi RAHMAT membuka pintu wc tersebut dan langsung keluar bersama Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi SHERLY, saksi SHERLY tidak ada melakukan perlawanan karena pada saat itu saksi SHERLY dalam keadaan mabuk atau tidak berdaya namun masih sadarkan diri ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi SHERLY telah dilakukan visum et repertum ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian di bawah ini ;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 d Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

atau

Kedua : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Ketiga : Pasal 82 ayat (1) Pasal 76 e Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Keempat : Pasal 290 ke (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (option/choice) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada pokoknya diketahui bahwa saksi SHERLY mendatangi kontrakan tempat Terdakwa dan teman-temannya sedang kumpul sambil meminum-minuman alkohol kemudian saksi

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHERLY dengan inisiatif sendiri tanpa ada paksaan dan ancaman dari Terdakwa atau pun teman-temannya ikut meminum alkohol tersebut hingga mabuk, lalu saksi SHERLY menuju ke kamar mandi dan akhirnya Terdakwa juga mengikuti ke kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa menyetubuhi saksi SHERLY dan dari fakta hukum persidangan juga tidak nampak suatu perbuatan memaksa berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada saat menyetubuhi saksi SHERLY ;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut : setiap orang, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memiliki unsur unsurnya : Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dakwaan ketiga Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memiliki unsur unsurnya : setiap orang, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dakwaan keempat Pasal 290 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsurnya : barang siapa, melakukan perbuatan cabul

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Dari seluruh unsur Pasal di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah nampak bahwa seluruh Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ketika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan salah satu pasal pun di dalam surat dakwaan yang bisa diterapkan atas Perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Menyatakan bahwa seluruh pasal di dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, diselaraskan juga dengan tujuan diselenggarakannya peradilan yaitu menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kepada terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi terbukti melakukan tindak pidana lain yang masih sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim berwenang memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana diluar yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindak pidana lain yang sejenis atau serumpun dengan pasal yang didakwakan oleh

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa adalah Pasal 286 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur  
"Barang  
Siapa" ;
2. Unsur  
"Bersetubu  
h dengan  
wanita  
dilu  
perkawinan  
padahal  
diketahi  
bahwa  
wanita itu  
dalam  
keadaan  
pingsan  
atau tidak  
berdaya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa RIAN RAMADHAN bin IDRUS, di mana setelah melalui pemeriksaan di persidangan ternyata, identitas Terdakwa sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah Terdakwa RIAN RAMADHAN bin IDRUS dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan dalam perkara ini Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari diri Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Terdakwa tersebut dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Bersetubuh dengan wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” sehingga bersifat alternatif, artinya tidak harus rumusan rangkaian ini terpenuhi seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu dari rangkaian unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah apabila alat kelamin pria telah masuk ke dalam lubang alat kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani (sperma). Dan untuk dapat dituntut dalam pasal ini harus diketahui secara jelas bahwa wanita yang disetubuhi tersebut bukanlah istrinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sehingga tidak dapat melakukan perlawanan

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedikit pun namun orang yang tidak berdaya tersebut masih mengetahui apa yang terjadi pada dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi SHERLY pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 00.30 wita di kos-kosan atau kontrakan milik Sdr. RUSTAM di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi SHERLY tidak ada hubungan perkawinan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira jam 20.00 wita, saksi SHERLY datang ke kontrakan tersebut dan dengan inisiatif sendiri saksi SHERLY ikut minum minuman beralkohol dengan Terdakwa dan saksi RAHMAT serta teman-teman lainnya selanjutnya karena sudah merasa pusing dan mual lalu saksi SHERLY bersama Sdri. NITA pergi ke kamar mandi namun tak lama kemudian Sdr. RAHMAT menyusul ke kamar mandi untuk buar air ;

Menimbang, bahwa sesampai di kamar mandi saksi RAHMAT melihat saksi SHERLY sedang muntah dan mabuk berat dengan posisi nungging dan kepalanya ke arah lubang kloset lalu saksi RAHMAT mendekati saksi SHERLY sambil memegang payudara saksi SHERLY menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dan juga sambil memeluknya untuk dibawa keluar tetapi saksi SHERLY tidak mau ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa datang ke kamar mandi dan mengetahui saksi SHERLY sedang dalam keadaan mabuk atau tidak berdaya lalu Terdakwa langsung memeluk saksi SHERLY dari belakang tubuh saksi SHERLY dan langsung melakukan persetubuhan terhadap saksi SHERLY dengan cara posisi saksi SHERLY nungging lalu alat kelamin Terdakwa di masukan ke dalam alat kelamin saksi SHERLY ;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi SHERLY, sedangkan saksi RAHMAT berada di belakang pintu wc untuk menutup pintu wc tersebut supaya tidak ada orang lain yang masuk, namun saksi RAHMAT melihat saksi KEVIN mengintip dari atas wc tersebut, kemudian saksi KEVIN berkata “ KOK BISANYA KAMU GITUIN KEPONAKAN KU “ setelah itu saksi RAHMAT membuka pintu wc tersebut dan langsung keluar bersama Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi SHERLY, saksi SHERLY tidak ada melakukan perlawanan karena pada saat itu saksi SHERLY dalam keadaan mabuk atau tidak berdaya namun masih sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi SHERLY telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. SILVYA F sebagai dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam surat Visum et Repertum Nomor 0075/109/RSUD HIS/XII/15 tanggal 13 Januari 2016, dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan didapatkan adanya robekan pada selaput dara di jam 03.00, selaput dara sudah tidak utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut dalam Pasal 286 KUHP, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “persetubuhan di luar perkawinan dengan seseorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya” ;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sepanjang pemeriksaan perkara di muka persidangan, Majelis Hakim ternyata tidak melihat serta menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri dan perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa tersebut harus dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimaksud dan harus pula dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) buah botol Whisky Menzon ;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam ;
- 6 (enam) buah botol Anggur Merah ;
- 1 (satu) lembar sarung bermotif kotak-kotak warna coklat, hijau dan putih;

Akan dimusnahkan, sedangkan ;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tank Top warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana dalam motif bergaris warna hitam putih bermerk veana ;
- 1 (satu) lembar Bra berwarna hitam dan berpita warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna hitam merk zara collection ;

Oleh karena milik saksi SHERLY NOVERSIA maka akan dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma psikis pada saksi SHERLY ;
- Perbuatan Terdakwa memperlakukan saksi SHERLY dan keluarganya di masyarakat ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## -----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa RIAN RAMADHAN bin IDRUS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan di luar perkawinan dengan seseorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah botol Wisky Menson ;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam ;
  - 6 (enam) buah botol Anggur Merah ;
  - 1 (satu) lembar sarung bermotif kotak-kotak warna coklat, hijau dan putih;Dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar Tank Top warna hitam ;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam motif bergaris warna hitam putih bermerk veana ;
- 1 (satu) lembar Bra berwarna hitam dan berpita warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna hitam merk zara collection;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SHERLY NOVERSIA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI,S.H. dan HARIO PURWO HANTORO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu MERRY NURCAHYA AMBARSARI,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat serta dihadiri DEDI SAPUTRA WIJAYA,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar serta di hadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ALIF YUNAN NOVIARI,S.H.  
TUA,S.H.

PARLIN MANGATAS BONA

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw



HARIO PURWO HANTORO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MERRY NURCAHYA AMBARSARI,S.H.,M.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)